



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I- 01
putusan.mahkamahagung.go.id
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor: 118- K/PM.I- 01/AD/ VIII /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KARYAWAN
Pangkat / NRP : Pratu / 31060093391285
Jabatan : Ta Kodim 0102/Pidie
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 09 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kodim 0102/Pidie, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor:
putusan.mahkamahagung.go.id BP-17/A-17/IV /2011 tanggal 18 April 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor:
Kep/98/Pera/ VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang
Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/103- K/AD/VII I/2011
tanggal 04 Agustus 2011.
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: TAP/150-
K/PM.I- 01/AD/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang
Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/264- K/PM.I-
01/AD/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Hari
Sidang.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/342- K/PM.I-
01/AD/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang Hari
Sidang.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/37- K/PM.I-
01/AD/II /2012 tanggal 01 Februari 2012 tentang Hari
Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada
Otmil I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/103- K/AD/VIII/2011
tanggal 04 Agustus 2011 di depan sidang yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang
diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya
Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam
waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu)
tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq
TNI AD.

3. Memohon agar barang bukti berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia
Nomor: SK/17/II/2011 a.n. Prada Karyawan
NRP.31060093391285 dari Kodim 0102/Pidie tanggal 09
Februari 2011;
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut
di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai
berikut :

BahwaTerdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat
tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 09 Februari
2009 sampai dengan sekarang tanggal 04 Agustus 2011
(saat surat dakwaan ini dibuat), atau setidaknya-tidaknya
dalam bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Agustus
2011, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun
2009 sampai dengan tahun 2011, di Makodim 0102/Pidie
atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk
dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh
telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau sengaja melakukan
ketindak hadapan tanpa izin dalam waktu damai lebih
lama dari tiga puluh hari”

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa a.n. Prada karyawan
NRP.31060093391285 adalah Prajurit TNI AD yang
berdinas di Kodim 0102/Pidie dan sampai saat ini masih
berstatus sebagai Prajurit TNI AD.

b. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2009 Terdakwa
telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah
dari Dandim 0102/Pidie.

c. Bahwa upaya kesatuan untuk mencari Terdakwa, staf
intel melakukan pengecekan baik di kesatuan lama di
Korem 011/LW dan sekitar Mess Lajang Kodim 0102/Pidie
dan sekitar wilayah Makodim 0102/Pidie, namun Terdakwa
tidak dapat ditemukan sampai dengan sekarang.

d. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan
tanpa izin dari Dansat, telah datang seorang perempuan
hamil dari Lhokseumawe, dia mengaku bahwa ia adalah
isteri Terdakwa dan melaporkan untuk minta
pertanggung-jawaban Terdakwa, karena diduga oleh
perempuan tersebut Terdakwa mempunyai isteri lagi di
Binjai dan di daerah Sabang, setelah mendapat laporan
tersebut pihak Staf Intel Kodim 0102/Pidie langsung
menindak-lanjuti dan berupaya untuk mencari tahu
keberadaan Terdakwa namun hasilnya nihil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor, dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik melalui telepon/HP maupun surat ke kesatuan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 09 Februari 2009 sampai dengan saat Surat Dakwaan ini dibuat tanggal 04 Agustus 2011 atau selama 905 (sembilan ratus lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke- 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor: 118/K/PM.I- 01/AD/VIII/2011 tanggal 09 Agustus 2011, sehingga sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu lebih dari 6 bulan sejak perkara diregister.

2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil I- 01 Banda Aceh: Kesatu, Surat Nomor: B/1124/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011; Kedua, Surat Nomor: B/1294/XI/2011 tanggal 29 Nopember 2011; dan Ketiga, Surat Nomor: B/198/II/2012 tanggal 14 Februari 2012; namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.

4. Bahwa sesuai Surat Dandim 0102/Pidie Nomor: B/172/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011, dan Surat Nomor: R/25/II/2012 tanggal 17 Februari 2012, diberitahukan bahwa Terdakwa Prada Karyawan NRP.31060093391285 tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, karena Terdakwa masih desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Kodim 0102/Pidie.

5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang

: Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyumpahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi - I

: Nama lengkap: SUPARMAN; Pangkat/NRP: Pelda/622766; Jabatan: Batiminpers; Kesatuan: Kodim 0102/Pidie; Tempat, tanggal lahir: Langsa, 26 April 1962; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Benteng Kodim 0102/Pidie, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 08 Februari 2009 ketika Terdakwa mulai berdinis di Makodim 0102/Pidie dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2009 Kodim 0102/Pidie menerima tembusan Surat Perintah Danrem 0102/Pidie Nomor: 31/II/2009 tentang pemindahan dalam tugas dan tanggung jawab jabatan lama ke jabatan baru atas nama 93 (sembilan puluh tiga) orang, termasuk di dalamnya atas nama Prada Karyawan NRP.31060093391285 (Terdakwa) sebagai Ta Kodim 0102/Pidie.

3. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2009 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa datang melapor ke Makodim 0102/Pidie untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ta Kodim 0102/Pidie.

4. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2009 sekira pukul 07.45 WIB, setelah selesai mengikuti kegiatan apel pagi, Terdakwa pergi menghadap Pasimin Kodim 0102/Pidie Kapten Inf Syafrialis untuk meminjam uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang katanya untuk beaya makan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketika dilaksanakan apel siang sekira pukul 15.00 WIB, ternyata Terdakwa tidak hadir dalam apel siang tanpa ada keterangan, sehingga Pasimin Kodim 0102/Pidie bersama Saksi lalu mencari Terdakwa di Mess Lajang Kodim 0102/Pidie dan disekitar Makodim 0102/Pidie, namun dicari hingga malam hari Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

6. Bahwa pada waktu meninggalkan kesatuan, Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun melalui surat, dan kesatuan juga telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Makodim 0102/Pidie dan berusaha menghubungi kesatuan lama Terdakwa di Korem 011/LW, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 0102/Pidie.

Saksi - II

: Nama lengkap: M. RAMBE; Pangkat/NRP: Serda/614537; Jabatan: Ba Intel; Kesatuan: Kodim 0102/Pidie; Tempat, tanggal lahir: Rantau Prapat, 16 September 1966; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Benteng Kodim 0102/Pidie, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa baru satu hari berdinasi di Makodim 0102/Pidie, Terdakwa sudah tidak masuk lagi tanpa ada keterangan hingga sekarang.

2. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2009 sekira pukul 08.00 WIB, setelah selesai apel pagi Pelda Suparman dari Staf Pasimin Kodim 0102/Pidie datang ke Staf Intel Kodim 0102/Pidie untuk berkoordinasi mencari Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ada keterangan.

3. Bahwa kemudian atas perintah Dandim 0102/Pidie, Saksi bersama anggota Staf Intel Kodim 0102/Pidie lalu berupaya mencari Terdakwa di sekitar Mess Lajang Kodim 0102/Pidie, di sekitar wilayah Kodim 0102/Pidie, dan menghubungi ke kesatuan lama Terdakwa di Korem 011/LW Lhokseumawe, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, ada seorang wanita hamil dari Lhokseumawe yang mengaku sebagai isteri Terdakwa datang ke Makodim 0102/Pidie untuk melaporkan dan meminta pertanggung-jawaban Terdakwa, karena wanita tersebut menduga Terdakwa telah mempunyai isteri lagi di daerah Binjai dan Sabang, sehingga atas laporan tersebut Saksi dan staf Intel Kodim 0102/Pidie lalu berupaya mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah karena ada wanita hamil yang datang ke Makodim 0102/Pidie untuk meminta pertanggung-jawaban Terdakwa.

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat.

Saksi - III : Nama lengkap: RAHMAD; Pangkat/NRP: Pratu/31060535190485; Jabatan: Tajurlis Unit Intel; Kesatuan: Kodim 0102/Pidie; Tempat, tanggal lahir: Meureudu, Pidie Jaya, 04 April 1985; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Mess Lajang Kodim 0102/Pidie, Kota Sigli, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 ketika Terdakwa mulai berdinass di Makodim 0102/Pidie dalam hubungan teman satu leting, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2009 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa datang melapor ke Makodim 0102/Pidie untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ta Kodim 0102/Pidie.

3. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2009 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa masih mengikuti kegiatan apel pagi di Makodim 0102/Pidie. Namun pada saat apel siang pukul 15.00 WIB, Terdakwa tidak hadir dalam apel siang tanpa ada keterangan, sehingga Saksi bersama anggota yang lain lalu diperintahkan untuk mencari Terdakwa di Mess Lajang Kodim 0102/Pidie dan disekitar Makodim 0102/Pidie, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

4. Bahwa pada waktu meninggalkan kesatuan, Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun melalui surat, dan kesatuan juga telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Makodim 0102/Pidie dan berusaha menghubungi kesatuan lama Terdakwa di Korem 011/LW, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 0102/Pidie.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Subdenpom IM/1-3 tanggal 10 Februari 2011, telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan; dan sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0102/Pidie Nomor: SK/17/II/2011 tanggal 09 Februari 2011, yang menerangkan bahwa Terdakwa Prada Karyawan NRP.31060093391285 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 09 Februari 2009 sampai dengan sekarang;

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Dik Secata PK TNI AD. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih dengan pangkat Prada NRP. 31060093391285 baru satu hari bertugas di Makodim 0102/Pidie, dan hingga sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar pada tanggal 05 Februari 2009 Kodim 0102/Pidie menerima tembusan Surat Perintah Danrem 0102/Pidie Nomor: 31/II/2009 tentang pemindahan dalam tugas dan tanggung jawab jabatan lama ke jabatan baru atas nama 93 (sembilan puluh tiga) orang, termasuk di dalamnya nama Prada Karyawan NRP.31060093391285 (Terdakwa) sebagai Ta Kodim 0102/Pidie.

3. Bahwa benar pada tanggal 08 Februari 2009 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa datang melapor ke Makodim 0102/Pidie untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ta Kodim 0102/Pidie.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 09 Februari 2009 sekira pukul 07.45 WIB, setelah selesai mengikuti kegiatan apel pagi, Terdakwa pergi menghadap Pasimin Kodim 0102/Pidie Kapten Inf Syafrialis untuk meminjam uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang katanya untuk beaya makan sehari-hari.

5. Bahwa benar ketika dilaksanakan apel siang sekira pukul 15.00 WIB, ternyata Terdakwa tidak hadir dalam apel siang tanpa ada keterangan, sehingga Pasimin Kodim 0102/Pidie bersama Saksi lalu mencari Terdakwa di Mess Lajang Kodim 0102/Pidie dan di sekitar Makodim 0102/Pidie, namun dicari hingga malam hari Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

6. Bahwa benar beberapa hari setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, ada seorang wanita hamil dari Lhokseumawe yang mengaku sebagai isteri Terdakwa datang ke Makodim 0102/Pidie untuk melaporkan dan meminta pertanggung-jawaban Terdakwa, karena wanita tersebut menduga Terdakwa telah mempunyai isteri lagi di daerah Binjai dan Sabang, sehingga atas laporan tersebut lalu dilakukan lagi upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Kodim 0102/Pidie maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

8. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun melalui surat, dan kesatuan juga telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Makodim 0102/Pidie dan berusaha menghubungi kesatuan lama Terdakwa di Korem 011/LW, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 0102/Pidie.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan ataupun dari atasan lain yang berwenang memberinya izin sejak tanggal 10 Februari 2009 sampai dengan saat diputuskannya perkara ini dalam persidangan secara in absentia di Dilmil I-01 Banda Aceh tanggal 21 Februari 2012 secara terus menerus selama 1107 (seribu seratus tujuh) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Dik Secata PK TNI AD. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih dengan pangkat Prada NRP. 31060093391285 baru satu hari bertugas di Makodim 0102/Pidie, dan hingga sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Kodim 0102/Pidie, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/98/Pera/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah KARYAWAN, Prada NRP.31060093391285, dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 0102/Pidie, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a.. Bahwa benar pada tanggal 05 Februari 2009 Kodim 0102/Pidie menerima tembusan Surat Perintah Danrem 0102/Pidie Nomor: 31/II/2009 tentang pemindahan dalam tugas dan tanggung jawab jabatan lama ke jabatan baru atas nama 93 (sembilan puluh tiga) orang, termasuk di dalamnya nama Prada Karyawan NRP.31060093391285 (Terdakwa) sebagai Ta Kodim 0102/Pidie.

b. Bahwa benar pada tanggal 08 Februari 2009 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa datang melapor ke Makodim 0102/Pidie untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ta Kodim 0102/Pidie.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa benar pada tanggal 09 Februari 2009 sekira pukul 07.45 WIB, setelah selesai mengikuti kegiatan apel pagi, Terdakwa pergi menghadap Pasimin Kodim 0102/Pidie Kapten Inf Syafrialis untuk meminjam uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang katanya untuk beaya makan sehari-hari.

d. Bahwa benar ketika dilaksanakan apel siang sekira pukul 15.00 WIB, ternyata Terdakwa tidak hadir dalam apel siang tanpa ada keterangan, sehingga Pasimin Kodim 0102/Pidie bersama Saksi lalu mencari Terdakwa di Mess Lajang Kodim 0102/Pidie dan di sekitar Makodim 0102/Pidie, namun dicari hingga malam hari Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

e. Bahwa benar beberapa hari setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, ada seorang wanita hamil dari Lhokseumawe yang mengaku sebagai isteri Terdakwa datang ke Makodim 0102/Pidie untuk melaporkan dan meminta pertanggung-jawaban Terdakwa, karena wanita tersebut menduga Terdakwa telah mempunyai isteri lagi di daerah Binjai dan Sabang, sehingga atas laporan tersebut lalu dilakukan lagi upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

f. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun melalui surat, dan kesatuan juga telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Makodim 0102/Pidie dan berusaha menghubungi kesatuan lama Terdakwa di Korem 011/LW, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 0102/Pidie.

g. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya-tidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun oleh karena merasa takut akan didatangi seorang wanita hamil yang menuntut pertanggung-jawaban Terdakwa, Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa izin Dansat, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya hingga sekarang, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 09 Februari 2009 sekira pukul 07.45 WIB, setelah selesai mengikuti kegiatan apel pagi, Terdakwa pergi menghadap Pasimin Kodim 0102/Pidie Kapten Inf Syafrialis untuk meminjam uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang katanya untuk beaya makan sehari-hari.

b. Bahwa benar ketika dilaksanakan apel siang sekira pukul 15.00 WIB, ternyata Terdakwa tidak hadir dalam apel siang tanpa ada keterangan, sehingga Pasimin Kodim 0102/Pidie bersama Saksi Pelda Suparman lalu mencari Terdakwa di Mess Lajang Kodim 0102/Pidie dan di sekitar Makodim 0102/Pidie, namun dicari hingga malam hari Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Kodim 0102/Pidie maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur- unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 08 Februari 2009 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa datang melapor ke Makodim 0102/Pidie untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ta Kodim 0102/Pidie.

b. Bahwa benar pada tanggal 09 Februari 2009 sekira pukul 07.45 WIB, setelah selesai mengikuti kegiatan apel pagi, Terdakwa pergi menghadap Pasimin Kodim 0102/Pidie Kapten Inf Syafrialis untuk meminjam uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang katanya untuk beaya makan sehari- hari.

c. Bahwa benar ketika dilaksanakan apel siang sekira pukul 15.00 WIB, ternyata Terdakwa tidak hadir dalam apel siang tanpa ada keterangan, sehingga Pasimin Kodim 0102/Pidie bersama Saksi lalu mencari Terdakwa di Mess Lajang Kodim 0102/Pidie dan di sekitar Makodim 0102/Pidie, namun dicari hingga malam hari Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

d. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun melalui surat, dan kesatuan juga telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Makodim 0102/Pidie dan berusaha menghubungi kesatuan lama Terdakwa di Korem 011/LW, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 0102/Pidie.

e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak- hadirannya tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan ataupun dari atasan lain yang berwenang memberinya izin sejak tanggal 10 Februari 2009 sampai dengan saat diputuskannya perkara ini dalam persidangan secara in absentia di Dilmil I- 01 Banda Aceh tanggal 21 Februari 2012 secara terus menerus selama 1107 (seribu seratus tujuh) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada suatu keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 0102/Pidie selaku Ankom atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun oleh karena merasa takut akan didatangi seorang wanita hamil yang menuntut pertanggung-jawaban Terdakwa, Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin. Bahkan setelah lebih dari 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil I-01 Banda Aceh, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 0102/Pidie.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.

Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin secara terus menerus selama 1107 hari, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0102/Pidie Nomor: SK/17/II/2011 tanggal 09 Februari 2011, yang menerangkan bahwa Terdakwa Prada Karyawan NRP.31060093391285 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 09 Februari 2009 sampai dengan sekarang;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: KARYAWAN, Pratu NRP.31060093391285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0102/Pidie Nomor: SK/17/II/2011 tanggal 09 Februari 2011; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H., Mayor Chk NRP.497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.556536 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Mayor Chk NRP.11960000930366, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP.2920086530168, serta di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP.497058

Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H., M.H
Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP.556536

NRP.11990019321274

Kapten Chk

Panitera

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP.2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)